



PUTUSAN

Nomor 293/Pid.B/2021/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arfan Saragih Alias Saragih Bin Antonius Saragih;
2. Tempat lahir : Pematang Siantar (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 27 Februari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Maredan RT. 002/ RW. 001, Kampung Maredan, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak/ Jalan Pertiwi Gg. Arjuna Kampung Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan 16 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 293/Pid.B/2021/PN Sak tanggal 20 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 293/Pid.B/2021/PN Sak tanggal 20 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 293/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARFAN SARAGIH Alias SARAGIH Bin ANTONIUS SARAGIH** bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARFAN SARAGIH Alias SARAGIH Bin ANTONIUS SARAGIH** berupa **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (Satu) Helai Baju Lengan Panjang Warna Merah Jambu Dengan Motif Kupu – Kupu
 - 1 (Satu) Helai Celana Panjang Warna Merah Dengan Ikat Pinggang Tali
 - 1 (Satu) Helai Celana Dalam warna Merah Muda
 - 1 (Satu) Helai Bra warna hitam
 - 1 (Satu) Kotak Handphone Merk OPPO A5s.
Dikembalikan kepada Saksi Siti Kadijah.
 - 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza Warna Putih Dengan No. Pol BM 1797 SH beserta Kunci Kontak Mobil
 - 1 (Satu) Lembar STNKB Dengan No. 13883665.
Dikembalikan kepada Saksi Yuliarman.
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **ARFAN SARAGIH** Alias **SARAGIH Bin ANTONIUS**

SARAGIH pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 03.00 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Dalam Lokasi PT. Arara Abadi Distrik Rasau Kuning, Kampung Pinang Sebatang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan penganiayaan*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi korban Siti Kadijah untuk bertemu. Selanjutnya sekira pukul 22.30 wib Terdakwa bertemu dengan Saksi korban Siti Kadijah di Jalan Indah Kasih, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak dan pergi bersama dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil avanza warna putih dengan No. Pol BM 1797 SH dan pergi menuju ke Jalan Dalam Lokasi PT. Arara Abadi Distrik Rasau Kuning, Kampung Pinang Sebatang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak. Selanjutnya sekira pukul 23.00 wib di tengah perjalanan, Terdakwa dan saksi korban terlibat percecokan dan bertengkar karena Terdakwa mengajak Saksi korban Siti Kadijah untuk rujuk kembali, tetapi Saksi korban Siti Kadijah menolak. Lalu Terdakwa yang marah menampar pipi kiri Saksi korban Siti Kadijah sebanyak 1 kali, dan Saksi korban Siti Kadijah menggigit tangan Terdakwa sebelah kanan. Kemudian Terdakwa memukul wajah Saksi korban Siti Kadijah sebanyak 2 (dua) kali kanan dan kiri. Saksi korban Siti Kadijah yang kesakitan memohon ampun kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyuruh Saksi korban Siti Kadijah pindah duduk ke kursi belakang. Saksi korban Siti Kadijah yang menolak, memukul kaca depan mobil sampai retak, lalu Terdakwa memukul dan membenturkan kepalanya ke kepala Saksi korban Siti Kadijah sebanyak 4 (empat) kali sampai Saksi korban Siti Kadijah merasakan pusing. Lalu Saksi korban Siti Kadijah memohon ampun kepada Terdakwa dan mengajaknya pulang, dan Saksi korban Siti Kadijah membawa mobil ke arah Perawang. Sesampainya di Jalan Raya Km. 05, Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Terdakwa menyuruh Saksi korban Siti Kadijah turun dan Saksi korban Siti Kadijah berteriak meminta tolong sampai datangnya masyarakat ramai menghampiri Saksi korban Siti Kadijah dan Terdakwa. Lalu Terdakwa berpindah ke kursi sopir dan mendorong Saksi korban Siti Kadijah keluar dan menginjak gas mobil hendak melarian diri. Tetapi Saksi korban Siti Kadijah yang masih berpegangan pada pintu mobil

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 293/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terseret sepanjang 5 (lima) meter di jalan raya. Kemudian Saksi korban Siti Kadijah ditolong oleh masyarakat dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tualang.

- Hal mana bersesuaian dengan Visum Et Repertum RS Bhayangkara Pekanbaru Nomor : VER/ 200/ VI/ KES.3/ 2021/ RSB tanggal 09 Juni 2021 yang di buat dan di tandatangani oleh dr. Amordekhai Imvan Parlindungan Sihombing dengan Hasil Pemeriksaan fisik :
 - a. Tepat pada lutut kanan sisi luar, terdapat luka lecet dengan ukuran 4 cm x 3,5 cm;
 - b. Tepat pada lutut kiri, terdapat dua buah luka lecet dengan jarak antara luka 3,5 cm dengan ukuran masing-masing luka 2,5 cm x 2,5 cm pada luka di bagian atas dan 4 cm x 3,5 cm pada luka bagian bawah;
 - c. Pada lengan kanan bawah sisi depan 8,5 cm dari lipatan siku, terdapat memar berwarna kemerahan dengan ukuran 7cm x 3 cm.
 - d. Pada pipi kiri, 8 cm dari garis pertengahan depan, 0,5 cm dari sudut luar mata terdapat memar kemerahan dengan ukuran 3 cm x 2,5 cm.
 - e. Pada batas tumbuh rambut depan terdapat memar dengan ukuran 2 cm x 2 cm.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan fisik ditemukan memar pada tangan dan wajah serta luka lecet pada lutut akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan ginekologis ditemukan robekan lama sampai dasar pada selaput dara (*hymen*) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ARFAN SARAGIH** Alias **SARAGIH Bin ANTONIUS SARAGIH** pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 03.00 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Dalam Lokasi PT. Arara Abadi Distrik Rasau Kuning, Kampung Pinang Sebatang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 293/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi korban Siti Kadijah untuk bertemu. Selanjutnya sekira pukul 22.30 wib Terdakwa bertemu dengan Saksi korban Siti Kadijah di Jalan Indah Kasih, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak dan pergi bersama dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil avanza warna putih dengan No. Pol BM 1797 SH dan pergi menuju ke Jalan Dalam Lokasi PT. Arara Abadi Distrik Rasau Kuning, Kampung Pinang Sebatang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak. Selanjutnya sekira pukul 23.00 wib di tengah perjalanan, Terdakwa dan saksi korban terlibat percecokan dan bertengkar karena Terdakwa mengajak Saksi korban Siti Kadijah untuk rujuk kembali, tetapi Saksi korban Siti Kadijah tidak mau dan menolak. Lalu Terdakwa yang marah menampar pipi kiri Saksi korban Siti Kadijah sebanyak 1 kali, dan Saksi korban Siti Kadijah menggigit tangan Terdakwa sebelah kanan. Kemudian Terdakwa memukul wajah Saksi korban Siti Kadijah sebanyak 2 (dua) kali kanan dan kiri. Saksi korban Siti Kadijah yang kesakitan memohon ampun kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyuruh Saksi korban Siti Kadijah pindah duduk ke kursi belakang. Saksi korban Siti Kadijah yang menolak, memukul kaca depan mobil sampai retak, lalu Terdakwa memukul dan membenturkan kepalanya ke kepala Saksi korban Siti Kadijah sebanyak 4 (empat) kali sampai Saksi korban Siti Kadijah merasakan pusing. Lalu Saksi korban Siti Kadijah memohon ampun kepada Terdakwa dan mengajaknya pulang, dan Saksi korban Siti Kadijah membawa mobil ke arah Perawang. Sesampainya di Jalan Raya Km. 05, Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Terdakwa menyuruh Saksi korban Siti Kadijah turun dan Saksi korban Siti Kadijah berteriak meminta tolong sampai datangnya masyarakat ramai menghampiri Saksi korban Siti Kadijah dan Terdakwa. Lalu Terdakwa berpindah ke kursi sopir dan mendorong Saksi korban Siti Kadijah keluar dan menginjak gas mobil hendak melarian diri. Tetapi Saksi korban Siti Kadijah yang masih berpegangan pada pintu mobil terseret sepanjang 5 (lima) meter di jalan raya. Kemudian Saksi korban Siti Kadijah ditolong oleh masyarakat dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tualang.
- Hal mana bersesuaian dengan Visum Et Repertum RS Bhayangkara Pekanbaru Nomor : VER/ 200/ VI/ KES.3/ 2021/ RSB tanggal 09 Juni 2021 yang di buat dan di tandatangani oleh dr. Amordekhai Imvan Parlindungan Sihombing dengan Hasil Pemeriksaan fisik :

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 293/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tepat pada lutut kanan sisi luar, terdapat luka lecet dengan ukuran 4 cm x 3,5 cm.
- b. Tepat pada lutut kiri, terdapat dua buah luka lecet dengan jarak antara luka 3,5 cm dengan ukuran masing-masing luka 2,5 cm x 2,5 cm pada luka di bagian atas dan 4 cm x 3,5 cm pada luka bagian bawah.
- c. Pada lengan kanan bawah sisi depan 8,5 cm dari lipatan siku, terdapat memar berwarna kemerahan dengan ukuran 7 cm x 3 cm.
- d. Pada pipi kiri, 8 cm dari garis pertengahan depan, 0,5 cm dari sudut luar mata terdapat memar kemerahan dengan ukuran 3 cm x 2,5 cm.
- e. Pada batas tumbuh rambut depan terdapat memar dengan ukuran 2 cm x 2 cm.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan fisik ditemukan memar pada tangan dan wajah serta luka lecet pada lutut akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan ginekologis ditemukan robekan lama sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SITI KADIJAH BR SINAGA Als SITI Binti SAMAN SINAGA (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa tanggal 28 Mei 2020 dan bercerai pada tanggal 09 Mei 2021. Selama Saksi dan Terdakwa menikah, belum ada dikaruniai anak, namun sebelumnya Saksi sudah pernah menikah dengan suami yang pertama yang bernama Saudara HARIYANTO, Saksi menikah dengan suami pertama yaitu pada tanggal 25 Desember 2005, Saksi dan suami pertama dikaruniai tiga orang anak dengan satu orang anak perempuan dan dua orang anak laki-laki yang mana ketiga anak tersebut hingga saat ini masih Saksi asuh. Saksi dan suami pertama tidak pernah bercerai secara resmi hingga saat ini, kata talak pun tidak ada, tetapi suami Saksi meninggalkan Saksi dan anak-anak sejak bulan Agustus 2019 dan suami pertama Saksi sudah menikah lagi, sehingga pada tanggal 28 Mei 2020 saksi memutuskan untuk menikah dengan Terdakwa;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 293/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 03.00 Wib di Jl. Dalam Lokasi PT. Arara Abadi Distrik Rasau Kuning Kp. Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dan korbannya adalah Saksi sendiri serta Pelakunya adalah mantan suami saksi yang bernama terdakwa ARFAN SARAGIH;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi untuk bertemu. Selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi di Jalan Indah Kasih, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak dan pergi bersama dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih dengan No. Pol BM 1797 SH dan pergi menuju ke Jalan dalam lokasi PT. Arara Abadi Distrik Rasau Kuning, Kampung Pinang Sebatang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB di tengah perjalanan, Terdakwa dan Saksi terlibat percecokan dan bertengkar karena Terdakwa mengajak Saksi untuk rujuk kembali, tetapi Saksi menolak. Lalu Terdakwa yang sedang marah menampar pipi kiri Saksi sebanyak 1 kali, dan Saksi menggigit tangan Terdakwa sebelah kanan. Kemudian selain itu Terdakwa memukul wajah Saksi sebanyak 2 (dua) kali kanan dan kiri. Pada saat Saksi yang sedang kesakitan memohon ampun kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyuruh Saksi pindah duduk ke kursi belakang. Pada saat itu Saksi menolak, memukul kaca depan mobil sampai retak, lalu Terdakwa memukul dan membenturkan kepala Terdakwa ke kepala Saksi sebanyak 4 (empat) kali sampai Saksi merasakan pusing. Lalu Saksi memohon ampun kepada Terdakwa dan mengajaknya pulang, dan kemudian Saksi membawa mobil ke arah Perawang dan sesampainya di Jalan Raya Km. 05, Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Terdakwa menyuruh Saksi keluar turun dan Saksi berteriak meminta tolong sampai datangnya masyarakat ramai menghampiri Saksi dan Terdakwa. Lalu Terdakwa berpindah ke kursi sopir dan mendorong Saksi keluar dan menginjak gas mobil hendak melarian diri, tetapi Saksi yang masih berpegangan pada pintu mobil terseret sepanjang 5 (lima) meter di jalan raya;
- Bahwa Saksi ada melakukan perlawanan ketika Terdakwa melakukan hal tersebut diatas yaitu dengan cara menggigit tangan Terdakwa ketika Terdakw a selesai menampar Saksi, Saksi mencoba memecahkan kaca depan mobil, sehingga kaca mobil bagian depan tersebut retak, dan Saksi mencoba memalingkan wajah Saksi ketika Terdakwa akan mencium bibir Saksi;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 293/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada melakukan pengancaman terhadap Saksi yaitu dengan mengatakan kepada Saksi "mau kemana kauuu?? mau kabur kau? gak bisa kau kabur, disini udah dikepung sama kawan ku gak akan bisa kau lari", "sabar kau, nanti kita mati sama-sama", "tenang kau, nantik ada gelombang kedua, ku matikan kau sama dewi tu nanti;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi ada menderita luka lecet pada lutut dan memar pada tangan dan wajah;
- Bahwa situasi ditempat kejadian yaitu pada tengah malam, suasananya sepi, gelap, ditengah hutan daerah Rasau Kuning, lampu mobil dimatikan sehingga tidak ada penerangan, hanya ada Saksi dan Terdakwa saja dan tidak ada saksi yang melihat kejadian itu tersebut, namun ketika kejadian yang Saksi terseret oleh mobil Terdakwa, ada empat orang pemuda yang melihat Saksi dan menghampiri Saksi untuk membantu Saksi, tetapi Saksi tidak mengenal empat orang pemuda tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa tega melakukan hal tersebut kepada Saksi karena selama inipun setelah Saksi dan Terdakwa resmi bercerai hubungan silaturahmi Saksi dan Terdakwa masih baik-baik saja, makanya Saksi sangat terkejut dengan kejadian ini dan tidak percaya Terdakwa sangat tega menyakiti Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. YULIARMAN Als IMANG Bin MUKTAR (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dari pihak kepolisian Polsek Tualang dimana perbuatan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Jl. Dalam lokasi PT. Arara Abadi Distrik Rasau Kuning Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa yang menjadi korban akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bernama saksi SITI KADIJAH BR SINAGA;
- Bahwa Saksi adalah pemilik mobil 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna putih dengan No. Pol BM 1797 SH;
- Bahwa STNKB 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna putih dengan No. Pol BM 1797 SH dengan No. 13883665 adalah atas nama Saksi sendiri;
- Bahwa pada saat itu Saksi merentalkan mobil 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna putih dengan No. Pol BM 1797 SH kepada Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi dengan menggunakan pesan whatsapp

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 293/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak mau merental mobil milik Saksi dengan maksud untuk mengajak istrinya pergi jalan-jalan. Kemudian sekira pukul 20.27 WIB Saksi melihat Terdakwa sudah berada di rumah Saksi dan kemudian Saksi memberikan kunci mobil Avanza warna putih dengan No. Pol BM 1797 SH dan Saksi menanyakan “kapan balik lae?” lalu Terdakwa menjawab “kalau tidak malam ini, paling lambat pagi”. Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 09 Juni sekira pukul 04.30 WIB rumah Saksi kedatangan anak dari korban yaitu saudara ALIMUDIN dengan menyampaikan “om, mobil yang di pakai saragih sudah kembali?” lalu Saksi jawab “emang kenapa?” lalu ia menjawab “kalau sudah balik Saragih tolong di tahan ya om, soalnya mama aku di pukulnya” mendengar hal tersebut Saksi pun kaget. Sekira pukul 07.25 WIB Saksi mencoba menghubungi Terdakwa dengan menggunakan pesan whatsapp dengan maksud untuk menyuruh Terdakwa mengembalikan mobil milik Saksi dikarenakan Saksi takut mobil Saksi yang digunakan oleh oleh Terdakwa tidak akan dikembalikan. Lalu Saksi mencoba memancing Terdakwa dengan cara membujuk agar Terdakwa mau mengembalikan mobil tersebut namun sewaktu dihubungi Terdakwa menyampaikan Terdakwa masih diperjalanan dari Tapanuli Selatan melalui jalan arah Sumatra Barat, dan setelah itu Handphone Terdakwa tidak dapat Saksi hubungi kembali. Lalu Saksi pergi ke rumah korban dan melihat keadaan korban ternyata mengalami luka dan bengkak di bagian mata dan kedua lutut kaki dan setelah itu pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 07.00 WIB Saksi mendapatkan kabar dari Polsek Tualang bahwa Terdakwa telah di amankan oleh pihak kepolisian Polsek Tualang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mengajak saksi Siti Kadijah untuk bertemu, selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Siti Kadijah di Jalan Indah Kasih, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak dan pergi bersama dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih dengan No. Pol BM 1797 SH milik saksi YULIARMAN yang dirental kepada Terdakwa dan pergi menuju ke Jalan Dalam Lokasi PT. Arara Abadi Distrik Rasau Kuning, Kampung Pinang Sebatang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 293/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB di tengah perjalanan, Terdakwa dan saksi Siti Kadijah terlibat percecokan dan bertengkar karena Terdakwa mengajak saksi Siti Kadijah untuk rujuk kembali, tetapi saksi Siti Kadijah menolak, lalu Terdakwa yang marah menampar pipi kiri saksi Siti Kadijah sebanyak 1 (satu) kali, dan saksi Siti Kadijah menggigit tangan Terdakwa sebelah kanan. Kemudian Terdakwa memukul wajah saksi Siti Kadijah sebanyak 2 (dua) kali kanan dan kiri. Setelah itu saksi Siti Kadijah yang kesakitan memohon ampun kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyuruh saksi Siti Kadijah pindah duduk ke kursi belakang. Saksi Siti Kadijah yang menolak, memukul kaca depan mobil sampai retak, lalu Terdakwa memukul dan membenturkan kepala Terdakwa ke kepala saksi Siti Kadijah sebanyak 4 (empat) kali sampai saksi Siti Kadijah merasakan pusing. Setelah itu saksi Siti Kadijah memohon ampun kepada Terdakwa dan mengajak Terdakwa pulang, selanjutnya saksi Siti Kadijah membawa mobil ke arah Perawang. Sesampainya di Jalan Raya Km. 05, Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Terdakwa menyuruh saksi Siti Kadijah turun dan saksi Siti Kadijah berteriak meminta tolong sampai datangnya masyarakat ramai menghampiri saksi Siti Kadijah dan Terdakwa. Lalu Terdakwa berpindah ke kursi sopir dan mendorong saksi Siti Kadijah keluar dan menginjak gas mobil karena hendak melarian diri, tetapi saksi Siti Kadijah yang masih berpegangan pada pintu mobil terseret sepanjang 5 (lima) meter di Jalan Raya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi Siti Kadijah dikarenakan Terdakwa marah mendengar kabar bahwa saksi Siti Kadijah ada terlibat prostitusi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemerkosaan terhadap saksi Siti Kadijah tetapi Terdakwa memang ada melakukan hubungan badan dengan saksi Siti Kadijah dengan cara membujuk saksi Siti Kadijah dengan menyampaikan bahwa Terdakwa masih suami dari saksi Siti Kadijah dan saat kejadian tersebut Terdakwa dan saksi Siti Kadijah sama-sama mau melakukan hubungan badan tersebut tanpa adanya paksaan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengambil Handphone saksi Siti Kadijah, akan tetapi saat Terdakwa ribut mulut dengan saksi Siti Kadijah sewaktu di tempat kejadian Terdakwa ada mengambil 2 (dua) unit Handphone yaitu 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih dan 1 (satu) unit Handphone OPPO A5s warna hitam yang mana kedua Handphone tersebut Terdakwa lemparkan ke belakang mobil. Kemudian sewaktu saksi Siti Kadijah meminta

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 293/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphonenya kembali Terdakwa memberikan 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih sedangkan 1 (satu) unit Handphone OPPO A5s warna hitam tidak bisa Terdakwa kembalikan dikarenakan Terdakwa tidak bisa menemukan Handphone milik saksi Siti Kadijah didalam mobil yang Terdakwa kendarai;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum RS Bhayangkara Pekanbaru Nomor : VER/ 200/ VII/ KES.3/ 2021/ RSB tanggal 09 Juni 2021 yang di buat dan di tandatangani oleh dr. Amordekhai Imvan Parlindungan Sihombing dengan Hasil Pemeriksaan fisik :
 - a. Tepat pada lutut kanan sisi luar, terdapat luka lecet dengan ukuran 4 cm x 3,5 cm;
 - b. Tepat pada lutut kiri, terdapat dua buah luka lecet dengan jarak antara luka 3,5 cm dengan ukuran masing-masing luka 2,5 cm x 2,5 cm pada luka di bagian atas dan 4 cm x 3,5 cm pada luka bagian bawah;
 - c. Pada lengan kanan bawah sisi depan 8,5 cm dari lipat siku, terdapat memar berwarna kemerahan dengan ukuran 7cm x 3 cm.
 - d. Pada pipi kiri, 8 cm dari garis pertengahan depan, 0,5 cm dari sudut luar mata terdapat memar kemerahan dengan ukuran 3 cm x 2,5 cm.
 - e. Pada batas tumbuh rambut depan terdapat memar dengan ukuran 2 cm x 2 cm.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan fisik ditemukan memar pada tangan dan wajah serta luka lecet pada lutut akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan ginekologis ditemukan robekan lama sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna merah jambu dengan motif kupu-kupu;
- 1 (satu) helai celana panjang warna merah dengan ikat pinggang tali;
- 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda;
- 1 (satu) helai bra warna hitam;
- 1 (satu) kotak Handphone merk OPPO A5s;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 293/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna putih dengan No. Pol BM 1797 SH beserta kunci kontak mobil;
- 1 (satu) lembar STNKB dengan No. 13883665;

Barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah dan ditunjukkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mengajak saksi Siti Kadijah untuk bertemu, selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Siti Kadijah di Jalan Indah Kasih, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak dan pergi bersama dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih dengan No. Pol BM 1797 SH dan pergi menuju ke Jalan Dalam Lokasi PT. Arara Abadi Distrik Rasau Kuning, Kampung Pinang Sebatang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB di tengah perjalanan, Terdakwa dan saksi Siti Kadijah terlibat percecokan dan bertengkar karena Terdakwa mengajak saksi Siti Kadijah untuk rujuk kembali, tetapi saksi Siti Kadijah menolak, lalu Terdakwa yang marah menampar pipi kiri saksi Siti Kadijah sebanyak 1 (satu) kali, dan saksi Siti Kadijah menggigit tangan Terdakwa sebelah kanan. Kemudian Terdakwa memukul wajah saksi Siti Kadijah sebanyak 2 (dua) kali kanan dan kiri. Setelah itu saksi Siti Kadijah yang kesakitan memohon ampun kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyuruh saksi Siti Kadijah pindah duduk ke kursi belakang. Saksi Siti Kadijah yang menolak, memukul kaca depan mobil sampai retak, lalu Terdakwa memukul dan membenturkan kepala Terdakwa ke kepala saksi Siti Kadijah sebanyak 4 (empat) kali sampai saksi Siti Kadijah merasakan pusing. Setelah itu saksi Siti Kadijah memohon ampun kepada Terdakwa dan mengajak Terdakwa pulang, selanjutnya saksi Siti Kadijah membawa mobil ke arah Perawang. Sesampainya di Jalan Raya Km. 05, Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Terdakwa menyuruh saksi Siti Kadijah turun dan saksi Siti Kadijah berteriak meminta tolong sampai datangnya masyarakat ramai menghampiri saksi Siti Kadijah dan Terdakwa. Lalu Terdakwa berpindah ke kursi sopir dan mendorong saksi Siti Kadijah keluar dan menginjak gas mobil

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 293/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena hendak melarian diri, tetapi saksi Siti Kadijah yang masih berpegangan pada pintu mobil terseret sepanjang 5 (lima) meter di Jalan Raya;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Siti Kadijah sempat melakukan hubungan badan pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi Siti Kadijah dikarenakan Terdakwa marah mendengar kabar bahwa saksi Siti Kadijah ada terlibat prostitusi;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RS Bhayangkara Pekanbaru Nomor : VER/ 200/ VII/ KES.3/ 2021/ RSB tanggal 09 Juni 2021 yang di buat dan di tandatangani oleh dr. Amordekhai Imvan Parlindungan Sihombing dengan Hasil Pemeriksaan fisik :
 - a. Tepat pada lutut kanan sisi luar, terdapat luka lecet dengan ukuran 4 cm x 3,5 cm;
 - b. Tepat pada lutut kiri, terdapat dua buah luka lecet dengan jarak antara luka 3,5 cm dengan ukuran masing-masing luka 2,5 cm x 2,5 cm pada luka di bagian atas dan 4 cm x 3,5 cm pada luka bagian bawah;
 - c. Pada lengan kanan bawah sisi depan 8,5 cm dari lipat siku, terdapat memar berwarna kemerahan dengan ukuran 7cm x 3 cm.
 - d. Pada pipi kiri, 8 cm dari garis pertengahan depan, 0,5 cm dari sudut luar mata terdapat memar kemerahan dengan ukuran 3 cm x 2,5 cm.
 - e. Pada batas tumbuh rambut depan terdapat memar dengan ukuran 2 cm x 2 cm.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan fisik ditemukan memar pada tangan dan wajah serta luka lecet pada lutut akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan ginekologis ditemukan robekan lama sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 293/Pid.B/2021/PN Sak



1. Barangsiapa;
2. Penganiayaan yang mengakibatkan luka;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" menunjuk kepada siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan yang didakwakan itu, yang dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum. Jadi penekanan unsur ini pada adanya subyek hukum tersebut, namun tentang apakah Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa pada persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, Surat Dakwaan Penuntut Umum, fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam hal ini menunjuk kepada terdakwa Arfan Saragih Alias Saragih Bin Antonius Saragih yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa di persidangan, yang identitas lengkapnya termuat dalam Surat Dakwaan yang telah dibenarkan Terdakwa, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Barang siapa" dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum dan apakah Terdakwa benar melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka hal tersebut tergantung pada unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Penganiayaan yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa Undang-undang sendiri tidak memberikan penafsiran tentang pengertian penganiayaan akan tetapi berdasarkan yurisprudensi, yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan luka atau dengan perkataan lain berbuat sesuatu yang menyebabkan atau menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain dan bahwa kehendak atau tujuan ini dapat disimpulkan dari perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka dimaksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas yang kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mengajak saksi Siti Kadijah untuk bertemu, selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Siti Kadijah di Jalan Indah Kasih, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak dan pergi bersama dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih dengan No. Pol BM 1797 SH dan pergi menuju ke Jalan Dalam Lokasi PT. Arara Abadi Distrik Rasau Kuning, Kampung Pinang Sebatang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB di tengah perjalanan, Terdakwa dan saksi Siti Kadijah terlibat percecokan dan bertengkar karena Terdakwa mengajak saksi Siti Kadijah untuk rujuk kembali, tetapi saksi Siti Kadijah menolak, lalu Terdakwa yang marah menampar pipi kiri saksi Siti Kadijah sebanyak 1 (satu) kali, dan saksi Siti Kadijah menggigit tangan Terdakwa sebelah kanan. Kemudian Terdakwa memukul wajah saksi Siti Kadijah sebanyak 2 (dua) kali kanan dan kiri. Setelah itu saksi Siti Kadijah yang kesakitan memohon ampun kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyuruh saksi Siti Kadijah pindah duduk ke kursi belakang. Saksi Siti Kadijah yang menolak, memukul kaca depan mobil sampai retak, lalu Terdakwa memukul dan membenturkan kepala Terdakwa ke kepala saksi Siti Kadijah sebanyak 4 (empat) kali sampai saksi Siti Kadijah merasakan pusing. Setelah itu saksi Siti Kadijah memohon ampun kepada Terdakwa dan mengajak Terdakwa pulang, selanjutnya saksi Siti Kadijah membawa mobil ke arah Perawang. Sesampainya di Jalan Raya Km. 05, Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Terdakwa menyuruh saksi Siti Kadijah turun dan saksi Siti Kadijah berteriak meminta tolong sampai datangnya masyarakat ramai menghampiri saksi Siti Kadijah dan Terdakwa. Lalu Terdakwa berpindah ke kursi sopir dan mendorong saksi Siti Kadijah keluar dan menginjak gas mobil karena hendak melarian diri, tetapi saksi Siti Kadijah yang masih berpegangan pada pintu mobil terseret sepanjang 5 (lima) meter di Jalan Raya;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Siti Kadijah sempat melakukan hubungan badan pada saat itu;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 293/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi Siti Kadijah dikarenakan Terdakwa marah mendengar kabar bahwa saksi Siti Kadijah ada terlibat prostitusi;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RS Bhayangkara Pekanbaru Nomor : VER/ 200/ VI/ KES.3/ 2021/ RSB tanggal 09 Juni 2021 yang di buat dan di tandatangani oleh dr. Amordekhai Imvan Parlindungan Sihombing dengan Hasil Pemeriksaan fisik :
 - f. Tepat pada lutut kanan sisi luar, terdapat luka lecet dengan ukuran 4 cm x 3,5 cm;
 - g. Tepat pada lutut kiri, terdapat dua buah luka lecet dengan jarak antara luka 3,5 cm dengan ukuran masing-masing luka 2,5 cm x 2,5 cm pada luka di bagian atas dan 4 cm x 3,5 cm pada luka bagian bawah;
 - h. Pada lengan kanan bawah sisi depan 8,5 cm dari lipatan siku, terdapat memar berwarna kemerahan dengan ukuran 7cm x 3 cm.
 - i. Pada pipi kiri, 8 cm dari garis pertengahan depan, 0,5 cm dari sudut luar mata terdapat memar kemerahan dengan ukuran 3 cm x 2,5 cm.
 - j. Pada batas tumbuh rambut depan terdapat memar dengan ukuran 2 cm x 2 cm.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan fisik ditemukan memar pada tangan dan wajah serta luka lecet pada lutut akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan ginekologis ditemukan robekan lama sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas perbuatan terdakwa telah dilakukan secara sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka terhadap saksi korban sehingga dengan demikian terhadap unsur ini majelis hakim berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa adalah pelakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 293/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permohonannya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam alasan-alasan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa yang nantinya akan mempengaruhi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim sepatutnya dengan pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa, namun dalam hal penjatuhan masa pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan alasan-alasan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa yang akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan masa pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan alasan yang cukup untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) helai baju lengan panjang warna merah jambu dengan motif kupu-kupu; 1 (satu) helai celana panjang warna merah dengan ikat pinggang tali; 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda; 1 (satu) helai bra warna hitam; 1 (satu) kotak Handphone merk OPPO A5s, yang berdasarkan fakta persidangan merupakan milik saksi SITI KADIJAH BR SINAGA Als SITI Binti SAMAN SINAGA (Alm), maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi SITI KADIJAH BR SINAGA Als SITI Binti SAMAN SINAGA (Alm);

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 293/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna putih dengan No. Pol BM 1797 SH beserta kunci kontak mobil; 1 (satu) lembar STNKB dengan No. 13883665, yang berdasarkan fakta persidangan merupakan milik saksi YULIARMAN Als IMANG Bin MUKTAR (Alm), maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi YULIARMAN Als IMANG Bin MUKTAR (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa lebih mengedepankan emosinya dalam bertindak;
Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Arfan Saragih Alias Saragih Bin Antonius Saragih** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna merah jambu dengan motif kupu-kupu;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna merah dengan ikat pinggang tali;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda;
 - 1 (satu) helai bra warna hitam;
 - 1 (satu) kotak Handphone merk OPPO A5s;Dikembalikan kepada saksi SITI KADIJAH BR SINAGA Als SITI Binti SAMAN SINAGA (Alm);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 293/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna putih dengan No. Pol BM 1797 SH beserta kunci kontak mobil;
- 1 (satu) lembar STNKB dengan No. 13883665;

Dikembalikan kepada saksi YULIARMAN Als IMANG Bin MUKTAR (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021, oleh kami, Christo Evert Natanael Sitorus, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dewi Hesti Indria, S.H., M.H., dan Rina Wahyu Yuliati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwati, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Maria Pricilia Silviana, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Hesti Indria, S.H., M.H. Christo Evert Natanael Sitorus, S.H., M.Hum.

Rina Wahyu Yuliati, S.H.

Panitera Pengganti,

Purwati, S.Kom., S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 293/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)